



PUTUSAN

NOMOR 01/Pdt.G/2024/MS-JTH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**Alfina Talaum Banua binti Syahrul**, NIK 1106105502810004, Tempat/Tgl. Lahir Bireun, 15 Februari 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1/Sederajat, Pekerjaan ASN, berdomisili di Gampong Meunasah Manyang Pagar Air, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Dalam telah memberi kuasa kepada Kantor Hukum "Marlianita, Rida & Rekan", yang beralamat di Jalan Ateuk Jawo No 31, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut: **Penggugat.**

Melawan

**Didi Efendi bin A. Gani Ali**, NIK 1106100808780004, Tempat/Tgl. Lahir Cot Rabo Tunong, 08 Agustus 1978, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ASN, Gampong Meunasah Manyang Pagar Air, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar Dalam telah memberi kuasa kepada Kantor Hukum "DYNA SOFYA, S.H. & PARTNERS", yang beralamat di Jalan Ajun Jeumpet, Dusun Abadi, Desa Jeumpet Ajun, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat.**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 01/Pdt.G/2024/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Desember 2023 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor : 01/Pdt.G/2024/MS-Jth tanggal 02 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeumpa berdasarkan Kutipan Akta nikah Nomor 736/10/X/2007 pada tanggal 22 Oktober 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di perumahan komplek Pendopo Gubernur Aceh selama 5 (lima) tahun kemudian setelah melahirkan anak ke 2 (dua) pindah kerumah kediaman bersama di Gampong Meunasah Manyang PA, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar sampai Agustus 2023 kemudian Penggugat karena mendapatkan kekerasan fisik oleh Tergugat keluar rumah untuk menyelamatkan diri dan saat ini sewa rumah di Gampong Jeulingke bersama anak-anak sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak-anak yang bernama sebagai berikut :
  - 1) Nyak Puan Khadijah Binti Didi Efendi, Tempat/Tanggal Lahir : Bireun, Tanggal 18 Juni 2009 ( umur 14 tahun, jenis kelamin perempuan);
  - 2) Muhammad Habzalul Riski Bin Didi Efendi, Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, Tanggal 16 November 2011 (umur 12 tahun, jenis kelamin laki-laki);

Halaman 2 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 01/Pdt.G/2024/MS.Jth



- 3) Hafis Nabil Mufti Bin Didi Efendi, Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Besar, 30 November 2012 (umur 11 tahun, jenis kelamin laki-laki);
4. Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai perselisihan/ pertengkarakan selama 14 (empat belas) tahun dikarenakan :
- 4.1. Awal perselisihan dimulai terjadi di tahun 2010 karena ada perselingkuhan Tergugat dengan seorang perempuan lain yang Penggugat dengar sendiri mereka berkomunikasi melalui handphone dan janji untuk bertemu, yang selanjutnya terjadi keributan/perselisihan sehingga terjadi KDRT pertama kali terhadap Penggugat.
- 4.2. Berlanjut tahun ke tahun masih komunikasi dengan perempuan lain yang selalu Penggugat temukan di handphone Tergugat sehingga terjadi keributan dan berlanjut KDRT kepada Penggugat
- 4.3. Selama 1 tahun terakhir ini Tergugat selalu bersikap curiga dan menuduh Penggugat ada hubungan spesial dengan laki – laki lain sampai menuduh saya tidur dengan laki - laki lain yang tidak pernah Penggugat lakukan.
- 4.4. Tergugat sering marah-marah dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, bahkan di depan 3 (dua) anak bersama Tergugat dan Penggugat sehingga ketiga anak tersebut ketakutan dan menangis.
- 4.5. Tergugat sudah lama tidak menafkahi keperluan sandang Penggugat, bahkan nafkah untuk anak – anak tidak pernah dititipkan kepada Penggugat, dan juga kebutuhan rumah tangga.
- Penggugat bekerja sebagai ASN membantu Tergugat mencari nafkah untuk keluarga memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat, yang mana itu adalah tanggung jawab Tergugat sebagai Suami dan Ayah bagi anak-anak.



4.6. Tergugat pernah ditangkap pihak BNN karena Narkotika jenis sabu pada bulan April tahun 2021, Tergugat sudah lama menjadi pemakai Narkotika sebelum menikah dengan Penggugat dan baru mengetahuinya hal tersebut dari abang kandung Tergugat sekitar 3 (tiga) bulan setelah Penggugat menikah.

4.7. Penggugat sudah beberapa kali mengalami KDRT dan dituduh melakukan guna – guna (hal gaib) untuk menundukkan Tergugat, dan Tergugat kembali melakukan KDRT pada tanggal 5 Juli 2022 di depan anak pertama yang bernama Nyak Puan Khadija dan pengerusakan terhadap kendaraan mobil civic yang Penggugat gunakan untuk kegiatan Penggugat sehari – hari;

4.8. Pada tanggal 18 Agustus 2023 pukul 10.00 WIB Penggugat kembali melakukan KDRT di hadapan ke tiga orang anak-anak di halaman rumah milik kami bersama, pada hari tersebut Penggugat dengan membawa baju seadanya dan satu orang putra yang bisa Penggugat bawa serta dua putra dan putri lain tidak diberi izin oleh T 3ergugat untuk ikut dengan Penggugat keluar dari kediaman bersama karena Penggugat merasa terancam keselamatan sehingga Pengugat keluar dari kediaman bersama. Selanjutnya pada hari ketiga setelah kejadian KDRT Penggugat membuat laporan ke Polresta Kota Banda Aceh dan melakukan Visum di RS. Bhayangkara Ajun, Pada tanggal 21 Agustus 2023 dengan Laporan No. LP/B/483/VIII/2023/SPKT/POLRESTA BANDAACEH /POLDAACEH

5. Bahwa permasalahan rumah tangga yang dihadapi, Penggugat/ Tergugat sudah pernah mencoba memusyawarahkan dengan Geucik gampong Meunasah Manyang untuk mencari penyelesaian dengan mediasi pada tanggal 15 Juli 2022 di Rumah Penggugat dan tergugat yang dihadiri oleh Geucik gampong Meunasah Manyang dan perangkat Desa namun hal ini tidak bertahan lama perilaku Tergugat tidak berubah;

*Halaman 4 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 01/Pdt.G/2024/MS.Jth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 22 September 2023 masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali didamaikan dengan melibatkan aparat gampong namun upaya tersebut tidak berhasil dan perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat masih terus terjadi, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023;
7. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin dari atasan untuk melakukan gugatan perceraian berdasarkan surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 474.2/38/2023 tertanggal 28 November 2023;
8. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat yaitu telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri;
9. Bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa, Penggugat merasa tidak mungkin mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat. Tidak ada lagi harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*, hanyalah penderitaan yang menjadi-jadi yang akan Penggugat terima bila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak diakhiri. Sehingga jalan yang terbaik demi kemaslahatan Penggugat dengan Tergugat adalah perceraian. Oleh karenanya mohon Ketua/majelis Hakim yang terhormat berkenan memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa karena anak dari hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Nyak Puan Khadijah Binti Didi Efendi Tempat/Tanggal Lahir : Bireun, Tanggal 18 Juni 2009 ( umur 14 tahun, jenis kelamin perempuan), Muhammad Habzalul Riski Bin Didi Efendi Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, Tanggal 16 November 2011 (umur 12 tahun, jenis kelamin laki-laki) sudah mumayiz dan begitu juga anak yang belum mumayiz yaitu Hafis Nabil Mufti Bin Didi Efendi Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Besar, 30 November 2012 (umur 11 tahun, jenis kelamin laki-laki) sangat membutuhkan kasih sayang serta

Halaman 5 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 01/Pdt.G/2024/MS.Jth



perhatian Penggugat selaku ibunya dan selama ini tetap berada dalam asuhan Penggugat maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan demi kepentingan pendidikan dan pertumbuhan ke 3 (tiga) orang anak tersebut maka mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat dengan biaya hidup dan pendidikan ditanggung oleh Tergugat selaku ayahnya sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) masing-masing anak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya dan nanti akan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan anak nantinya. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

11. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai ASN di Rumah Sakit Ibu dan Anak dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 9.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughra* dari Tergugat (**DIDI EFENDI Bin A.GANI ALI**) terhadap Penggugat (**ALFINA TALAUM BANUA Binti SYAHRUL**);
3. Menetapkan anak yang bernama : Nyak Puan Khadijah Binti Didi Efendi Tempat/Tanggal Lahir : Bireun, Tanggal 18 Juni 2009 ( umur 14 tahun, jenis kelamin perempuan), Muhammad Habzalul Riski Bin Didi Efendi Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, Tanggal 16 November 2011 (umur 12 tahun, jenis kelamin laki-laki) sudah mumayiz dan begitu juga anak yang belum mumayiz yaitu Hafis Nabil Mufti Bin Didi Efendi Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Besar, 30 November 2012 (umur 11 tahun, jenis kelamin laki-laki) berada dibawah *hadhanah* / pemeliharaan Penggugat selaku ibunya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup untuk ke 3 (tiga) orang anak tersebut sebesar Rp Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) masing-masing anak mendapatkan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah)
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
7. Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai maksud dan tujuan gugatan ini;

## Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, Penggugat dan Tergugat hadir datang menghadap ke persidangan.

Halaman 7 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 01/Pdt.G/2024/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam upaya damai Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan menganjurkan Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim sesuai dengan kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah mengangkat dan menunjuk sdr Wafa' SHI MH Selaku mediator untuk melakukan mediasi dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa mediator yang ditunjuk tersebut pada tanggal 16 Januari 2024 telah memberikan laporannya secara tertulis yang isi pokoknya menyatakan bahwa upaya mediasi yang dilakukannya tersebut berhasil sebahagian;

Menimbang bahwa oleh karena upaya damai baik melalui Majelis Hakim maupun melalui mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan Gugatan Penggugat dan Penggugat/Kuasanya menyatakan tetap dipertahankan Oleh Penggugat sebagaimana pada dalil permohonannya;

Menimbang bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat telah menjawab secara lisan pada tanggal 16 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang Bahwa atas jawaban oleh Tergugat terhadap gugatan Penggugat tersebut, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Halaman 8 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 01/Pdt.G/2024/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1106105502810004 atas nama Alfina Talaum Banua tanggal 21 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1106102012120002 atas nama Didi Efendi tanggal 17 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 736/10/X/2007 atas nama Penggugat dan Tergugat Tanggal 22 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran nomor 476/U/10/2009 atas nama Nyak Puan Khadija Tanggal 13 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran nomor 1171-LT-14112013-0033 atas nama Muhammad Abzalul Risky Tanggal 15 November 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;

Halaman 9 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 01/Pdt.G/2024/MS.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran nomor 1106-LU-16012013-0053 atas nama Afis Nabil Mufti Tanggal 16 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan atas nama Alfinas Talaum Banua nomor: LP/B/483/VIII/2023/SPKT/POLRESTA BANDA ACEH/POLDA ACEH tanggal 21 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7;
8. Screenshoot Aplikasi Media Sosial *Instagram* dan *Tik Tok*, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.8;

### B. Saksi:

1. **Rohani binti Husein**, umur 68 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Aneuk Galong Baro, Kecamatan Suka Makmur, Kabupaten Aceh Besar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Saksi juga kenal Tergugat adalah isteri Penggugat, karena saksi adalah ibu Kandung Penggugat;
  - Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat telah menikah tahun 2007;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat didalam pernikahannya sudah memiliki 3 (tiga) orang anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah sering cek cok, hal kecil pun bisa menjadi besar;
  - Bahwa Tergugat juga kerap menggunakan narkoba dan pernah ditangkap oleh polisi didepan saksi;

Halaman 10 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 01/Pdt.G/2024/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat juga melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal dalam satu rumah selama 7 ( tujuh ) Bulan yang lalu, dan selama ditinggalkan ada diberi nafkah untuk anaknya akan tetapi tidak mencukupi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, dan Tergugat sering mengancam Penggugat dan berkata kata kasar, dan Penggugat dengan Tergugat ribut dalam rumah tangga secara terus menerus sejak tahun 2011;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga;

2. **Maryuna binti Ismail**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jln Hasan Saleh Gampong Neusu Aceh, Kecamatan Baiturahman, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Saksi juga kenal Tergugat Penggugat adalah sahabat saksi;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat didalam pernikahannya telah memiliki 3 orang anak, anak tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa menurut saksi berdasarkan cerita dari Penggugat, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang disebabkan tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya dan Tergugat sering mengancam Penggugat serta tidak menafkahi Penggugat dan Penggugat juga sering mengalami KDRT dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat selama 6 (enam) bulan lamanya, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah dinafkahi oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga dan orang tua Gampong, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat/kuasanya tidak mengajukan alat bukti :

Halaman 11 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 01/Pdt.G/2024/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengatakan bahwa tidak ada lagi sesuatu apapun yang diajukan ke persidangan dan hanya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengatakan bahwa tidak ada lagi sesuatu apapun yang diajukan ke persidangan dan hanya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang hal termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho secara elektronik dan telah pula mengajukan surat pernyataan principal untuk beracara secara elektronik, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah perkara gugatan cerai, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan absolut Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Jantho, maka sesuai pasal 73 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

*Halaman 12 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 01/Pdt.G/2024/MS.Jth*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Jantho;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah memperoleh izin perceraian dari Pejabat yang berwenang. yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai izin atasan Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, Dengan demikian maka maksud pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum yang sah , Kuasa Hukum tersebut telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Advokat, fotokopi Berita Acara Sumpah, dan Surat Tugas dari Lembaga Bantuan Hukum. Hal demikian telah memenuhi syarat *formil* sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg *jis*. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tanggal 2 September 2015, sehingga kuasa hukum tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat baik secara langsung maupun melalui mediasi dengan mediator Wafa SHI MH, dan mediator dalam laporannya kepada Majelis Hakim pada tanggal 16 Januari 2024 telah menyatakan mediasi berhasil Sebahagian:

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat adalah:

1. Gugatan perceraian dengan alasan:
  - Awal perselisihan dimulai terjadi di tahun 2010 karena ada perselingkuhan Tergugat dengan seorang perempuan lain yang Penggugat dengar sendiri mereka berkomunikasi melalui handphone dan janji-janji untuk bertemu, yang

Halaman 13 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 01/Pdt.G/2024/MS.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terjadi keributan/perselisihan sehingga terjadi KDRT pertama kali terhadap Penggugat.

- Berlanjut tahun ke tahun masih komunikasi dengan perempuan lain yang selalu Penggugat temukan di handphone Tergugat sehingga terjadi keributan dan berlanjut KDRT kepada Penggugat
- Selama 1 tahun terakhir ini Tergugat selalu bersikap curiga dan menuduh Penggugat ada hubungan spesial dengan laki – laki lain sampai menuduh saya tidur dengan laki - laki lain yang tidak pernah Penggugat lakukan.
- Tergugat sering marah-marah dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, bahkan di depan 3 (dua) anak bersama Tergugat dan Penggugat sehingga ketiga anak tersebut ketakutan dan menangis.
- Tergugat sudah lama tidak menafkahi keperluan sandang Penggugat, bahkan nafkah untuk anak – anak tidak pernah dititipkan kepada Penggugat, dan juga kebutuhan rumah tangga.
- Penggugat bekerja sebagai ASN membantu Tergugat mencari nafkah untuk keluarga memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat, yang mana itu adalah tanggung jawab Tergugat sebagai Suami dan Ayah bagi anak-anak.
- Tergugat pernah ditangkap pihak BNN karena Narkotika jenis sabu pada bulan April tahun 2021, Tergugat sudah lama menjadi pemakai Narkotika sebelum menikah dengan Penggugat dan baru mengetahuinya hal tersebut dari abang kandung Tergugat sekitar 3 (tiga) bulan setelah Penggugat menikah.
- Penggugat sudah beberapa kali mengalami KDRT dan dituduh melakukan guna – guna (hal gaib) untuk menundukkan Tergugat, dan Tergugat kembali melakukan KDRT pada tanggal 5 Juli 2022 didepan anak pertama yang bernama Nyak Puan Khadija dan pengerusakan terhadap kendaraan mobil civic yang Penggugat gunakan untuk kegiatan Penggugat sehari – hari;

Halaman 14 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 01/Pdt.G/2024/MS.Jth





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 18 Agustus 2023 pukul 10.00 WIB Penggugat kembali melakukan KDRT di hadapan ke tiga orang anak-anak di halaman rumah milik kami bersama, pada hari tersebut Penggugat dengan membawa baju seadanya dan satu orang putra yang bisa Penggugat bawa serta dua putra dan putri lain tidak diberi izin oleh T 3ergugat untuk ikut dengan Penggugat keluar dari kediaman bersama karena Penggugat merasa terancam keselamatan sehingga Penggugat keluar dari kediaman bersama. Selanjutnya pada hari ketiga setelah kejadian KDRT Penggugat membuat laporan ke Polresta Kota Banda Aceh dan melakukan Visum di RS. Bhayangkara Ajun, Pada tanggal 21 Agustus 2023 dengan Laporan No. LP/B/483/VIII/2023/SPKT/POLRESTA BANDA ACEH /POLDAACEH

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah menyatakan bahwasanya Tergugat membantah sebahagian mengenai alasan perselisihan dan pertengkaran sehingga Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan yang dipertimbangkan sebagai berikut ;

Bahwa alat bukti Penggugat berupa fotokopi yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di depan sidang;

Bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Penggugat yang merupakan akta autentik dan menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di Gampong Meunasah Manyang, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Jantho. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang mengadili perkara *a quo* berdasarkan kewenangan relative;

Halaman 15 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 01/Pdt.G/2024/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Besar yang merupakan akta autentik dan menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 22 Oktober 2007 di hadapan Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Besar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*). Karena terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka gugatan Penggugat memiliki dasar hukum yang sah;

Bahwa, Bukti P.4, P.5 sampai dengan P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat, merupakan akta autentik yang menjelaskan bahwa kedua orang anak adalah anak sah Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P-7 Laporan Polisi atas nama Alfina Talaum Banua yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai KDRT terhadap Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,;

Menimbang, bahwa bukti P-8 Foto dan telah bermaterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Foto Tergugat dengan Wanita Idaman Lain, sehingga bukti tersebut belum memenuhi syarat formal dan materiil, serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat memenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu dari saksi-saksi keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak. Keterangan Saksi tersebut adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Saksi pertama (Rohanie Binti Husein) dan Saksi kedua (Maryuna Binti Ismail) Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan

Halaman 16 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 01/Pdt.G/2024/MS.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah pasangan suami isteri yang dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat melakukan tindakan KDRT serta sering mengkonsumsi narkoba, dan Tergugat tidak bertanggung jawab secara ekonomi selaku kepala rumah tangga, Peggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu. Sejak pisah rumah sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi terjalin hubungan yang baik layaknya suami dan isteri. Para Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi yaitu menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan pasal 172 R.Bg, dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya berdasarkan pasal 175 R.Bg. Di samping itu, telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi yaitu keterangan yang diberikan berdasarkan atas sumber pengetahuan yang jelas sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti dalam bentuk apapun baik surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, audit dari bukti-bukti Penggugat dan saksi Penggugat, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 22 Oktober 2007 di hadapan Petugas pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireun dan belum pernah bercerai;
2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat melakukan tindakan KDRT dan mengkonsumsi Narkoba dan tidak bertanggung jawab secara ekonomi kepada Keluarga;
4. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 6 (enam) bulan;

*Halaman 17 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 01/Pdt.G/2024/MS.Jth*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali meskipun telah diusahakan perdamaian oleh pihak aparat desa dan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sesuai alasan gugatan Penggugat yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu :

1. *"Antara suami dan isteri"* : fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
2. *"Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran"* : fakta hukum pada angka 3 dan 4 telah menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya telah pisah rumah selama sekitar 6 (enam) bulan;
3. *"Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Unsur ini telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 4 dimana semua usaha perdamaian telah dilakukan tetapi akhirnya tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa di samping itu ternyata dari fakta hukum di atas telah terpenuhi pula maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari saksi-saksi keluarga/orang dekat keduanya;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah hidup pisah rumah dalam waktu yang lama dan tidak ada komunikasi yang baik bahkan tidak saling bertemu, maka keadaan tersebut menurut Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau *breakdown marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan amanat dari

Halaman 18 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 01/Pdt.G/2024/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kitab suci Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah warohmah;

Menimbang, bahwa di samping itu, keadaan sebagaimana fakta angka 2 tersebut diatas bila tidak segera diselesaikan, maka berpotensi menimbulkan pelanggaran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 5 dan 9 ayat (1) yaitu :

Pasal 5 : *"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: 1.kekerasan fisik; 2.kekerasan psikis; 3. kekerasan seksual; atau 4. penelantaran rumah tangga".*

Pasal 9 : (1). *"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Fiqhussunnah juz II yang berbunyi:

**فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بئنة.**

Artinya : *"Dan jika dakwaan isteri telah terbukti di hadapan hakim ( tentang kama dlorotan dari suami) dengan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami, dan dakwaan isterimenunjukkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk melanjutkan hidup bersama sebagai suami istrisedang hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim menjatuhkan talak bain";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat dinyatakan telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu gugatan

Halaman 19 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 01/Pdt.G/2024/MS.Jth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat dikabulkan dengan jatuhnya talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penguat;

Menimbang, bahwa terhadap petitem mengenai hak asuh dan kewajiban nafkah terhadap anak Penguat dan Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang Bahwa tentang hak asuh 3 (tiga) orang anak bernama Nyak Puja Khadija umur 14 tahun, jenis kelamin perempuan dan Muhammad Abzalul Riski, umur 12 tahun, jenis kelamin Laki laki, dan Afis Nabil Mufti umur 11 tahun, karena ketiganya masih dibawah umur maka ditetapkan di bawah asuhan Penguat selaku ibu kandungnya tanpa menghilangkan akses Tergugat selaku ayah kandung untuk melihat dan menyalurkan kasih sayang terhadap kedua anak tersebut dan tentang nafkah kedua anak tersebut sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan diberikan dalam bentuk uang setiap bulannya sejak tanggal 1 sampai tanggal 10 awal bulan dibebankan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang bahwa berdasarkan kesepakatan kedua belah pada mediator, telah pula disepakati bahwa Tergugat akan menyerahkan uang iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) kepada Penguat setelah putusan aquo berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka gugatan Penguat patut dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai dengan pasal 89 ( 1 ) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penguat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penguat;

Halaman 20 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 01/Pdt.G/2024/MS.Jth





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Didi Efendi bin A, Gani Ali ) terhadap Penggugat (Alfina Talaum Banua bin Syahrul);
3. Menetapkan Ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - 3.1. **Nyak Puan Khadija** (umur 14 tahun);
  - 3.2. **Muhammad Abzalul Risky** (umur 12 tahun);
  - 3.3. **Afis Nabil Mufti** ( umur 11 tahun )berada dibawah hak asuh Penggugat selaku ibu kandungnya dengan ketentuan Penggugat wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada Kedua anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa biaya nafkah atas Ketiga anak yang berada dibawah asuhan Penggugat sebagaimana pada diktum angka 3 (tiga) hingga anak tersebut dewasa dan mandiri sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya pada tanggal 1 sampai tanggal 10 awal bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% setiap tahunnya;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat Hak iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 474.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriah, oleh Dr Muhammad Redha Valevi SHI MH. sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Dr Muhammad Redha Valevi SHI MH sebagai HAKIM serta dibantu oleh Akmal Hakim Bs SHI MH. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat /Kuasanya secara elektronik;

Hakim

Halaman 21 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 01/Pdt.G/2024/MS.Jth



DrDr Muhammad Redha Valevi, S.H.I,MH.

Panitera,

Akmal Hakim SHI,MH

**Perincian biaya :**

1. PNB	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp 10.000,00
c. Relas Panggilan Pertama Penggugat	: Rp 10.000,00
d. Relas Panggilan Pertama Tergugat	: Rp 10.000,00
e. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp 14.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp 50.000,00
5. Biaya Panggilan	
a. Penggugat secara elektronik	: Rp 00,00
b. Tergugat	: Rp 200.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00 (+)
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 474.000,00</b>

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)